



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

No. Seri.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 17 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Penanaman Modal perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim ;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim, tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan penanaman Modal Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat : 1. Undang –undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
4. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3890) ;



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Muara Enim
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim
6. Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi dan Penanaman Modal ;
- (2) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Koperasi dan Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pembinaan dan pengembangan Koperasi Pengusaha kecil dan menengah serta Penanaman Modal Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta Penanaman Modal ;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Koperasi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, promosi potensi daerah, pemberian sarana dan prasarana di bidang penanaman Modal ;
- d. Pelaksanaan Pembinaan dan pengembangan kelembagaan di bidang Koperasi ;
- e. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan dan perlengkapan Dinas
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata usaha ;
- c. Sub Dinas

- c. Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan menengah ;
- d. Sub Dinas Penanaman Modal ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan program dan perencanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan rumah tangga, Kehumasan, Naskah dinas dan Pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan pelaporan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan umum rumah tangga perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub. Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub. Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, penyajian data statistik serta penyiapan laporan ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi Kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, perjalanan dinas dan pemeliharaan barang inventaris ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi pembukuan, melaksanakan perhitungan dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH

Pasal 10

Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis penyusunan program pembinaan dan pembangunan koperasi, permodalan pengesahan Badan Hukum Koperasi, penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha kecil menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi pengusaha kecil dan menengah ;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan dan pengembangan kelembagaan koperasi pengusaha kecil dan menengah serta pembinaan dan pengembangan kelompok usaha bersama ;
- c. Fasilitas pengembangan permodalan dan manajemen koperasi, kemitraan koperasi/pengusaha kecil menengah dengan badan usaha lainnya ;
- d. Pengesahan badan Hukum Koperasi ;
- e. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan peranan koperasi pengusaha kecil dan menengah ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi usaha dan pengembangan koperasi ;
- b. Seksi usaha kecil dan menengah ;
- c. Seksi usaha dan permodalan.

Pasal 13

- (1) Seksi usaha dan pengembangan koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional pembinaan perkoperasian dan kelompok usaha bersama, pengesahan badan hukum koperasi, penyuluhan dan pelatihan ;
- (2) Seksi usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional pembinaan pengusaha kecil dan menengah serta pengelolaan dan pelatihan ;
- (3) Seksi usaha dan permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, rencana dan petunjuk teknis operasional pembinaan koperasi dibidang usaha dan permodalan koperasi.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENANAMAN MODAL

Pasal 14

Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan kebijakan teknis promosi potensi penanaman modal, pemberian sarana dan prasarana pengendalian dan pengawasan serta koordinasi dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal daerah ;
- b. Penyelenggaraan promosi potensi penanaman modal daerah ;
- c. Pemberian sarana dan prasarana dibidang penanaman modal daerah ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penanaman modal daerah ;
- e. Pelaksanaan pengawasan pengendalian evaluasi dan monitoring kegiatan penanaman modal daerah ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi promosi
- b. Seksi sarana dan prasarana
- c. Seksi pengendalian dan pengawasan

Pasal 17

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan data informasi potensi daerah dalam rangka pengembangan investasi penanaman modal daerah ;
- (2) Seksi sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk teknis pemberian sarana dan prasarana dan kelengkapan administrasi dalam rangka menunjang penanaman modal ;
- (3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, penyusunan rencana pemantauan, pengendalian dan pengawasan serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

Bagian Kelima

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 20

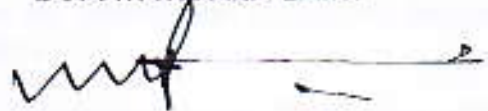
Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

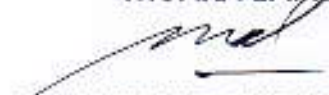
BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 11 AGUSTUS 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



MUHAMMAD AKIP YOENOS